



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor

11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 13 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Jenis Formulir Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun

2015;

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 13 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**



Kepala Sub Bagian Hukum

NUR HAYATI

SALINAN

LAMPIRAN : I

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015
TANGGAL : 13 Mei 2015
TENTANG PEDOMAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2015**

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 merupakan bagian dari tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015, yaitu sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan Calon dan/atau partai Politik dan/atau Gabungan partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015. Oleh karenanya untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka dana kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
6. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang dilakukan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.
9. Dana Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya disebut Dana Kampanye, adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.
17. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil

4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas dan
13. Aksesibilitas

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

BAB II

DANA KAMPANYE

A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/ atau
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari:
 - a. perseorangan;

- b. kelompok; dan/atau
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau isteri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
 7. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
 8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai dengan 7, dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
 9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
 10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 13. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5

huruf b, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

15. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
16. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dari pihak lain.
17. Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 16 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

a. perseorangan:

- 1) nama;
- 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
- 3) alamat penyumbang;
- 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 5) nomor Identitas;
- 6) nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
- 7) pekerjaan;
- 8) alamat pekerjaan;
- 9) jumlah sumbangan;
- 10) asal perolehan dana; dan
- 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

b. kelompok:

- 1) nama kelompok;
- 2) alamat kelompok;
- 3) nomor identitas;
- 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
- 6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
- 7) jumlah sumbangan;
- 8) asal perolehan dana;
- 9) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;

10) pernyataan penyumbang bahwa:

- a) penyumbang tidak menunggak pajak;
- b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
- d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

c. badan usaha swasta:

- 1) nama badan usaha swasta;
- 2) alamat badan usaha swasta;
- 3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha swasta;
- 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan usaha swasta;
- 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
- 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
- 8) jumlah sumbangan;
- 9) asal perolehan dana;
- 10) keterangan tentang status badan hukum; dan
- 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.

18. Sumbangan yang berasal dari badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.

19. Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye, disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

20. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 19 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

21. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17.

22. Pasangan Calon Perseorangan dan partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dan 14:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
23. KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 22 kepada kas Negara.
24. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
25. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.
26. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

B. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;
 - e. jasa manajemen/konsultan.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU/KIP Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.

4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka 5 kepada pasangan calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.

2. Penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam penyusunan laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK disampaikan ke KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 WIB. berdasarkan waktu di Kantor KPU Kabupaten Boyolali.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.

8. KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten Boyolali mengembalikan LADK dan memberikan tanda terima pengembalian dan berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud angka 1 kepada KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 WIB. Waktu di Kantor KPU Kabupaten Boyolali.

5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. kelengkapan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2, menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.
5. Penyerahan LPPDK paling lambat pukul 18.00 WIB. berdasarkan waktu di Kantor KPU Kabupaten.

6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan oleh pasangan calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
12. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kabupaten menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa Opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 3 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
4. KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten Boyolali.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
4. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten.

5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 14.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 14.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
4. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 17, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 22, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab III huruf E angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4 dan angka 8, sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;

- b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui *email*.
3. Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan adalah:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat *email* KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten sebagai lampiran LPPDK.
7. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye KPU Kabupaten.
8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

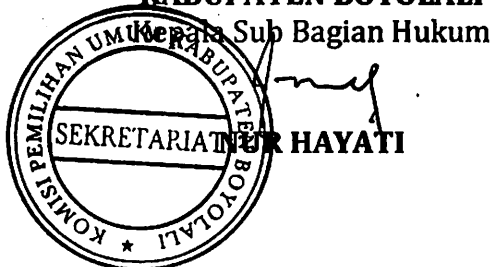
Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**



SALINAN

LAMPIRAN : I

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015
TANGGAL : 13 Mei 2015
TENTANG PEDOMAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2015**

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 merupakan bagian dari tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015, yaitu sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan Calon dan/atau partai Politik dan/atau Gabungan partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015. Oleh karenanya untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka dana kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
6. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang dilakukan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.
9. Dana Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya disebut Dana Kampanye, adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.
17. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil

4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas dan
13. Aksesibilitas

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

BAB II

DANA KAMPANYE

A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/ atau
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari:
 - a. perseorangan;

- b. kelompok; dan/atau
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau isteri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
 7. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
 8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai dengan 7, dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
 9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
 10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 13. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5

huruf b, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

15. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
16. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dari pihak lain.
17. Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 16 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. perseorangan:
 - 1) nama;
 - 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
 - 3) alamat penyumbang;
 - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 5) nomor Identitas;
 - 6) nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
 - 7) pekerjaan;
 - 8) alamat pekerjaan;
 - 9) jumlah sumbangan;
 - 10) asal perolehan dana; dan
 - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
 - b. kelompok:
 - 1) nama kelompok;
 - 2) alamat kelompok;
 - 3) nomor identitas;
 - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 - 6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - 7) jumlah sumbangan;
 - 8) asal perolehan dana;
 - 9) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;

10) pernyataan penyumbang bahwa:

- a) penyumbang tidak menunggak pajak;
- b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
- d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

c. badan usaha swasta:

- 1) nama badan usaha swasta;
- 2) alamat badan usaha swasta;
- 3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha swasta;
- 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan usaha swasta;
- 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
- 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
- 8) jumlah sumbangan;
- 9) asal perolehan dana;
- 10) keterangan tentang status badan hukum; dan
- 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.

- 18. Sumbangan yang berasal dari badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
- 19. Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye, disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- 20. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 19 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- 21. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17.

22. Pasangan Calon Perseorangan dan partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dan 14:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
23. KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 22 kepada kas Negara.
24. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
25. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.
26. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

B. PEMBATAHAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;
 - e. jasa manajemen/konsultan.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU/KIP Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.

4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka 5 kepada pasangan calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.

2. Penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam penyusunan laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK disampaikan ke KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 WIB. berdasarkan waktu di Kantor KPU Kabupaten Boyolali.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.

8. KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten Boyolali mengembalikan LADK dan memberikan tanda terima pengembalian dan berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud angka 1 kepada KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 WIB. Waktu di Kantor KPU Kabupaten Boyolali.

5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. kelengkapan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2, menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.
5. Penyerahan LPPDK paling lambat pukul 18.00 WIB. berdasarkan waktu di Kantor KPU Kabupaten.

6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan oleh pasangan calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
12. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kabupaten menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa Opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 3 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
4. KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten Boyolali.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
4. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten.

5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 14.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 14.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
4. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 17, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 22, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab III huruf E angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4 dan angka 8, sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;

- b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui *email*.
3. Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan adalah:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat *email* KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten sebagai lampiran LPPDK.
7. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye KPU Kabupaten.
8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VIII

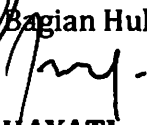
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**
Kepala Sub Bagian Hukum

NUR HAYATI



LAMPIRAN : II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TANGGAL : 13 Mei 2015

TENTANG PEDOMAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

**JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;
LADK1-PARPOL
2. Formulir Model : Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye;
LADK2- PARPOL
3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;
LADK3-PARPOL
4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LADK4-PARPOL Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LADK5-PARPOL kepada Pasangan Calon
6. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
Model LADK5-PARPOL
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;
LADK1-Perseorangan
2. Formulir Model : Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye;
LADK2-Perseorangan
3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye
LADK3-Perseorangan
4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LADK4-Perseorangan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
LADK5-Perseorangan
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum

NUR HAYATI

LOGOPASANGAN
CALON

PEMILIHANBUPATIDANWAKILBUPATI
NAMAKABUPATEN¹
NAMAPASANGANCALON²

LAPORANAWALDANAKAMPANYE
Periodes/d³

TanggalPembukaanRekening :⁴
NamaBank :⁵
NomorRekening :⁶

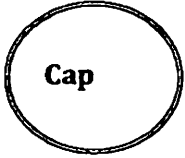
Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁷			
1.	PasanganCalon ⁸			
2.	PartaiPolitikatauGabunganPartaiPolitik(Total Penerimaan) ⁹			
3.	SumbanganPihakLain Perseorangan ¹⁰			
4.	SumbanganPihakLain Kelompok ¹¹			
5.	SumbanganPihakLain BadanHukumSwasta ¹²			
6.	Lain-LainKomitmen ¹³			
B.	Pengeluaran..... ¹⁴			
1.	PengeluaranOperasi			
	a. Pertemuanterbatas ¹⁵			
	b. Pertemuantatapmuka ¹⁶			
	c. Pembuatan/Produksiiklandimediama cetakdanmediamassaelektronik ¹⁷			
	d. Pembuatandesainalatperagakampanye ¹⁸			
	e. Penyebaranbahankampanye umum ¹⁹			
	f. Kegiatanlainyangtidakmelanggarlarangan Kampanyedanperaturanperundang undangan ²⁰			
	g. Lain-lain ²¹			
2.	PengeluaranModal ²²			
	a.PembelianKendaraan ²³			
	b.PembelianPeralatan ²⁴			
	c.Lain-lain ²⁵			
3.	PengeluaranLain-Lain ²⁶			
	a.PemberianPiutang ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b.PembayaranUtang ²⁸			
C.	SALDOPER ²⁹			
	KasdiRekeningKhusus ³⁰			
	Kasdi ³¹			
	Barang ³²			
	Tagihankepada ³³			
	Utang ³⁴			

CALONBUPATI

ttd.

-NamaLengkap-



CALONWAKILBUPATI

ttd.

-NamaLengkap-

Keterangan:

Laporaninidisusunoleh PasanganCalon

1. DiisinamaKabupatentempat PasanganCalon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon olehKPU.
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye diBank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan PasanganCalon oleh KPU).
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
9. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau GabunganPartai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

13. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
14. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon berdasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
22. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.

29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
35. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NAMA KABUPATEN¹

NAMA PASANGAN CALON²

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERIODE
S/D³

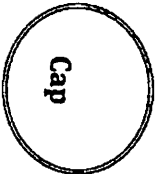
No. ⁴	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit)	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1. ^{10a}	2. ^{10b}	3. ^{10c}	

.....

CALON BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampayen.
- Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- Diisi dengan no urut kegiatan.
- Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
- Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampayen dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
- Diisi dengan bentuk aktivitas Kampayen dapat berupa:

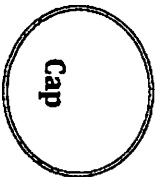
- a. **Pengeluaran Operasi**
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, fotocopy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagai mana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
 - b. **Pengeluaran Modal**
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. **Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.**
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:
 - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 12. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGOPASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAMA KABUPATEN¹
NAMA PASANGAN CALON²
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode s/d³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸

CALON BUPATI
ttd
-Nama lengkap-



CALON WAKIL BUPATI
ttd
-Nama lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

**LOGOPASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAMA KABUPATEN _____
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL/D _____**

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenarnya:

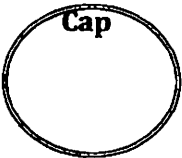
1. Bahwa laporan tersebut diatas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon.

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- 1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon.
- 2 Diisi dengan nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota tempat Pemilihan berlangsung
- 3 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 4 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
- 5 Diisi dengan nomor urut.
- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a. Diisi dengan jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/ rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/ jasa yang telah di konversikan ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
 - b. Diisi dengan jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
 - c. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/ pemberi sumbangan Dana Kampanye
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye (bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Gabungan Partai Politik tidak ada tanda tangan oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

NAMAKABUPATEN²
DAFTAR PENERIMA SUMBANGAN DAN AKAMPANYE ASANGAN CALON³
PERIODEs/d⁴

LAMPIRAN FORMULIR MODEL
LADKS-PARPOL

NO	ASAL SUMBANGAN DAN AKAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DAN AKAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁸	KETERANGAN ⁹
		UANG ⁵ (Rp.)	BARANG ⁶ (Rp.) ^{6a}	(Unit) ^{6b}	JASA ⁷ (Rp.) ^{7a}	(Bentuk) ^{7b}		
1.	Pasangan Calon ¹⁰							
	a. Nama Calon Bupati ^{10a}							
	b. Nama Calon Wakil Bupati ^{10b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹¹							
	a. Nama Partai Politik ^{11a}							
	b. Nama Partai Politik ^{11b}							
	c. dst							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²							
	a. Nama Penyumbang ^{12a}							
	Alamat Penyumbang ^{12b}							
	No. Telp Penyumbang ^{12c}							
	No. Identitas Penyumbang ^{12d}							
	No. NPWP Penyumbang ^{12e}							
	b. dst							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³							
	a. Nama Kelompok ^{13a}							
	Alamat Kelompok ^{13b}							
	No. Telp Kelompok ^{13c}							

	No. Identitas pimpinan kelompok ^{13d}								
	No. NPWP pimpinan kelompok ^{13e}								
	b. dst								
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁴								
	a. Nama Badan hukum Swasta ^{14a}								
	Alamat Badan hukum Swasta ^{14b}								
	No. Telp Badan hukum Swasta ^{14c}								
	No. Identitas Badan hukum Swasta ^{14d}								
	No. NPWP Badan hukum Swasta ^{14e}								
	b. dst								
	TOTAL	Total ¹⁵	Total ¹⁵		Total ¹⁵		Total ¹⁵	Total ¹⁵	

KetuaParpol/GabunganParpol
ttd.
-NamaLengkap-

Cap

BendaharaParpol/GabunganParpol
ttd.
-NamaLengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

- a. DisidengannamaCalonGubernur/Bupati/Walikotabersertanlaipenerimaannya
 - b. DisidengannamaCalonWakilGubernur/WakilBupati/WakilWalikotabersertanlaipenerimaannya
11. Penerimaanyangberasal dariPartaiPolitikatauGabunganPartaiPolitikyangmengusulkanPasanganCalon a. DisidengannamaPartaiPolitikbersertanlaipenerimaannya
 - b. DisidengannamaPartaiPolitikbersertanlaipenerimaannya
12. DisidengannumlahsumbanganDanakampanyeyangberasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Disidengannama penyumbang
 - b. Disidengannama penyumbang
 - c. Disidengannama No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Disidengannama No identitas penyumbang
 - e. Disidengannama Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
13. DisidengannumlahsumbanganDanakampanyeyangberasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Disidengannama kelompok penyumbang
 - b. Disidengannama alamat kelompok penyumbang
 - c. Disidengannama No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Disidengannama No identitas pemimpin kelompok
 - e. Disidengannama Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Disidengannumlahsumbanganberasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Disidengannama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Disidengannama alamat penyumbang
 - c. Disidengannama No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Disidengannama nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Disidengannama Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Disidengannatotal keseluruhan penerimaan sumbangan Dana kampanye yang diterima Pasangan Calon
 16. Untuk GabunganPartaiPolitikdan data yang lain oleh GabunganPartaiPolitikpengusungPasanganCalondan calonPasanganCalon

*pilih salah satu

**LOGOPASANGAN
CALON**

NamaPasanganCalon : _____

**SURATPERNYATAANPENYUMBANG
PIHAKLAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR : _____

Padahari tanggal yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon :
genggamaktif :
NomorIdentitas :
NomorNPWP :
Pekerjaan :
AlamatPekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal PerolehanDana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami tidakdalam keadaan menunggakpajak;
- 2. Kami tidakdalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumberdanatidakberasal dari tindakpidana;dan
- 4. sumbanganbersifattidak mengikat.

Demikiansuratpernyataaninisayabuatdengansebenar-benarnyaagardapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-NamaLengkap-

**LOGOPASANGAN
CALON**

NamaPasanganCalon : _____

**SURATPERNYATAANPENYUMBANG
PIHAKLAINKELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR : _____

Padahari tanggal yang bertandatangan di bawah ini :

NamaKelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam(aktif)
NomorNPWP :
NamaPimpinanKelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal PerolehanDana :
StatusKelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1.Kami tidakdalam keadaan menunggakpajak;
- 2.Kami tidakdalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3.sumberdanatidakberasal dari tindakpidana;dan
- 4.sumbanganbersifattidak mengikat.

Demikiansuratpernyataaninisayabuatdengansebenar-benarnyaagardapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-NamaLengkap-

**LOGOPASANGAN
CALON**

NamaPasanganCalon : _____

**SURATPERNYATAANPENYUMBANG
PIHAKLAINBADANHUKUMSWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR : _____

Padahari tanggal yang bertandatangan di bawah ini :

Namabadan hukumswasta :
Alamat badan hukum :
swasta
NomorAktependirian :
NomorNPWPbadanhukum :
swasta
NamaDireksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telepon/Telepon :
GenggamAktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal PerolehanDana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1.Kami tidakdalam keadaan menunggakpajak;
- 2.Kami tidakdalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3.sumberdanatidakberasal dari tindakpidana;dan
- 4.sumbanganbersifattidak mengikat

Demikiansuratpernyataaninisayabuatdengansebenar-benarnyaagardapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-NamaLengkap-

LOGOPASANGAN
CALON

PEMILIHANBUPATIDAN WAKILBUPATI*
NAMAPROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹
NAMAPASANGANCALON²

LAPORANAWALDANAKAMPANYE
Periodes/d³

TanggalPembukaanRekening : ⁴
NamaBank : ⁵
NomorRekening : ⁶

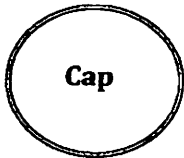
Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁷			
1.	PasanganCalon ⁸			
2.	SumbanganPihakLain Perseorangan ⁹			
3.	SumbanganPihakLain Kelompok ¹⁰			
4.	SumbanganPihakLain BadanHukumSwasta ¹¹			
5.	Lain-LainKomitmen ¹²			
B.	Pengeluaran..... ¹³			
1.	PengeluaranOperasi			
	a. Pertemuanterbatas ¹⁴			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁵			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁶			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁷			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁸			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ¹⁹			
	g. Lain-lain ²⁰			
2.	PengeluaranModal ²¹			
	a. PembelianKendaraan ²²			
	b. PembelianPeralatan ²³			
	c. Lain-lain ²⁴			
3.	PengeluaranLain-Lain ²⁵			
	a. PemberianPiutang ²⁶			
	b. PembayaranUtang ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
C.	SALDOPER ²⁸			
	Kasdi RekeningKhusus ²⁹			
	Kasdi ³⁰			
	Barang ³¹			
	Tagihankepada ³²			
	Utang ³³			

CALONBUPATI*

ttd.

-NamaLengkap-



CALONWAKILBUPATI*

ttd.

-NamaLengkap-

Keterangan:
Laporaninidisusunoleh PasanganCalon

1. DiisinamaProvinsi/Kabupaten/Kotatempat PasanganCalon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon olehKPU.
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan PasanganCalon oleh KPU.
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan PasanganCalon oleh KPU
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

15. Diisi dengan jumlah **pengeluaran yang terkait dengan biaya** untuk pertemuan tatap muka dan dialog, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah **pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi)** iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
17. Diisi dengan jumlah **pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye** sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah **pengeluaran yang terkait dengan biaya** untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah **pengeluaran yang terkait dengan biaya** untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
20. Diisi dengan jumlah **pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.**
21. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah **pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.**
25. Diisi dengan jumlah **pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.**
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkankembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar(per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapanPasangan Calon oleh KPU.

34. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

*pilih salah satu

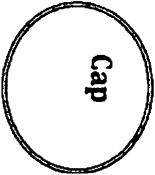
LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹
NAMA PASANGAN CALON²
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE S/D³

No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 10a	2 10b	3 10c	

CALON BUPATI
ttd.
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL BUPATI
ttd.
-Nama Lengkap-



Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisina nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- Diisina nama Pasangan Calon yang melapor kepada Kantor Dana Kampanye.
- Diisidengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- Diisidengan no urut kegiatan.
- Diisidengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
- Diisidengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
- Diisidengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
a. Pengeluaran Operasi

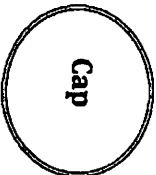
- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, fotocopy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, fotocopy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang kampanye.
 - 5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartun nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
 - 7) Lain-lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- b. Pengeluaran Modal**
- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.**
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilainya, maka sajikan jumlah rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:
 - a. Ceklist pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Ceklist pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Ceklist pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 12. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampirkan dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGOPASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI*
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 1
NAMA PASANGAN CALON 2
DAFTAR SALDODAN AKAM PANYE
Periodes/d 3

NO 4	URAIAN 5	JUMLAH KAS (Rp) 6	JUMLAH NON KAS (Unit) 7	KETERANGAN 8

CALON BUPATI*
ttd
-Nama lengkap-



CALON WAKIL BUPATI*
ttd
-Nama lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Disidengannama Provinsi/Kabupaten/KotatempatPasanganCalonmencalonkandiri.
2. DisinamaPasanganCalonyangmelaporkandanDanakampanye.
3. Disidengannperiodepelaporan sampai dengantanggal penetapanPasanganCalonoleh KPU.
4. Disidengannourut.

5. DisidengansaldoawalpembukaanRekeningKhususDanKampanyedansaldoakhirperiodetutupbuku.
6. Disidengannilaiirupiahapabilasaldo/kastersebutbertentukuangtunaia.pabilaterdapatmatuanglain,makasajikandalambentukkonversimatauangtersebutkedalam matauangRupiahdengankursstengahBankIndonesiapadatanggaltransaksi.
7. Disidengannilaisatuanunitapabilasaldo/kastersebutberupabarang,Unitberupabarangharusdisajikandalambentuksatuanbarangtersebut,jikabarangtersebut dapatdiketahuinilaiirupiahnya,makasajikanjuga nilaiirupiahbarangtersebutberdasarkanhargapasar.
8. PadaKolomKeterangandisidenganhallain yangperlu di jelaskan.
9. Keterangan tambahan:
 - a. UntukPemilihanBupatidanWakilBupati,LaporanditandatanganiolehPasanganCalonBupatidanWakilBupati.

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL S/D _____

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati (nama daerah pemilihan) periode tanggal sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun _____ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan

- yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkandalamlaporanini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian SuratPernyataan ini dibuatsebagaimana mestinya.

CALON BUPATI

ttd.

-NamaLengkap-

Cap

CALON WAKILBUPATI

ttd.

-NamaLengkap-

Keterangan:

SuratPernyataan Tanggung Jawabini disusunoleh Pasangan Calon

*)Coretyang tidakperlu

LOGOPASANGANCALON

PEMILIHANBUPATIDANWAKILBUPATI
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹
PASANGANCALON²
DAFTARPENERIMAANSUMBANGANDANAKAMPANYE
PERIODEs/d³

MODELADKS-
PERSEORANGAN

NO	ASAL SUMBANGAN DAN AKAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DAN AKAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶			
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1	Pasangan Calon ⁹							
	a. Nama Calon Bupati ^{9a}							
	b. Nama Calon Wakil Bupati ^{9b}							
2.	Su mbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁰							
	a. Nama Penyumbang ^{10a} :							
	Alamat Penyumbang ^{10b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{10c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{10d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{10e}							
	b. dst.							
3.	Su mbangan Pihak Lain Kelompok ¹¹							
	a. Nama Kelompok ^{11a} :							
	Alamat Kelompok ^{11b} :							
	No. Telp Kelompok ^{11c} :							
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{11d} :							
	No. NPWP pimpinan kelompok ^{11e}							

- c. Disi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Disi dengan No identitas penyumbang
 - e. Disi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Disiden gan jumlah sumbangan Dana Kampayen Beras dari sumbangan pinak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Disi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Disi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Disi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Disi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Disi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Disi dengan sumbangan Dana Kampayen yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Disi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Disi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
 - c. Disi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Disi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Disi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
13. Disi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampayen yang diterima Pasangan Calon
14. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

* pilih salah satu

**LOGOPASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURATPERNYATAANPENYUMBANG
PIHAKLAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DANWAKILBUPATI**

NOMOR : _____

Padahari tanggal yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggamaktif	:
NomorIdentitas	:
NomorNPWP	:
Pekerjaan	:
AlamatPekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal PerolehanDana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1.Kami tidakdalam keadaan menunggakpajak;
- 2.Kami tidakdalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3.sumberdanatidakberasal dari tindakpidana;dan
- 4.sumbanganbersifattidak mengikat.

Demikian suratpernyataaninisayabuatdengansebenar-benarnyaagardapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-NamaLengkap-

**LOGOPASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NOMOR : _____

Padahari tanggal yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
Kelompok
Nomor telepon/telepon :
Genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

NamaPasanganCalon : _____

**SURATPERNYATAANPENYUMBANG
PIHAKLAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DANWAKILBUPATI**

NOMOR : _____

Padahari tanggal yang bertandatangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akte pendirian :

Nomor NPWP badan hukum
swasta :

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon
genggamaktif :

Nama Pemegang Saham
Mayoritas :

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1.Kami tidakdalam keadaan menunggakpajak;
- 2.Kami tidakdalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3.sumberdanatidakberasal dari tindakpidana;dan
- 4.sumbanganbersifattidak mengikat.

Demikian suratpernyataaninisayabuatdengansebenar-benarnyaagardapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-NamaLengkap-